



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN,
TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF
SERTA BAMUS NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap beban kerja Penjabat Wali Nagari yang berasal dari ASN maka dipandang perlu untuk merubah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan Dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Serta BAMUS Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF SERTA BAMUS NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Serta BAMUS Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kesejahteraan serta dapat diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Penjabat Wali Nagari diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan wali nagari defenitif.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk nagari bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Tunjangan Jabatan Sekretaris Nagari yang berasal dari unsur ASN adalah sebesar jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) staf golongan III di kecamatan.
- (6) Wali Jorong tidak diberikan tunjangan jabatan kecuali yang jumlah penduduk jorongnya berjumlah lebih dari 2.500 jiwa diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- (7) Besaran Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari Untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan setiap Tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan kepada nagari yang memiliki PAN diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun.
- (9) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (10) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar satu bulan Penghasilan Tetap dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (11) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dibayarkan dihitung sejak bulan April 2018

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 juli 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 juli 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 60 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Juli 2018
TENTANG : TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN
JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN
STAF SERTA BAMUS NAGARI.

**DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN
WALINAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

| NO | JUMLAH PENDUDUK | | BESARAN TUNJANGAN | | |
|----|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | Mulai dari (Jiwa) | Sampai dengan (Jiwa) | Wali Nagari (Rp) | Sekretaris Nagari (Rp) | Kaur/Kasi (Rp) |
| 1 | 1.000 | 2.000 | 2.200.000 | 880.000 | 550.000 |
| 2 | 2.001 | 3.000 | 2.250.000 | 900.000 | 562.500 |
| 3 | 3.001 | 4.000 | 2.300.000 | 920.000 | 575.000 |
| 4 | 4.001 | 5.000 | 2.350.000 | 940.000 | 587.500 |
| 5 | 5.001 | 6.000 | 2.400.000 | 960.000 | 600.000 |
| 6 | 6.001 | 7.000 | 2.450.000 | 980.000 | 612.500 |
| 7 | 7.001 | 8.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 625.000 |
| 8 | 8.001 | 9.000 | 2.550.000 | 1.020.000 | 637.500 |
| 9 | 9.001 | 10.000 | 2.600.000 | 1.040.000 | 650.000 |
| 10 | 10.001 | 11.000 | 2.650.000 | 1.060.000 | 662.500 |
| 11 | 11.001 | 12.000 | 2.700.000 | 1.080.000 | 675.000 |
| 12 | 12.001 | 13.000 | 2.750.000 | 1.100.000 | 687.500 |
| 13 | 13.001 | 14.000 | 2.800.000 | 1.120.000 | 700.000 |
| 14 | 14.001 | 15.000 | 2.850.000 | 1.140.000 | 712.500 |
| 15 | 15.001 | 16.000 | 2.900.000 | 1.160.000 | 725.000 |
| 16 | 16.001 | 17.000 | 2.950.000 | 1.180.000 | 737.500 |
| 17 | 17.001 | 18.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 18 | 18.001 | 19.000 | 3.050.000 | 1.220.000 | 762.500 |


BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA